

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2845/Pdt.G/2018/PA JS, tanggal 21 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);